



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 900/ 1193 /HK/437.12/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI

**NOMOR : 900/323/HK/437.12/2024 TENTANG PENERIMA BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 YANG PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAANNYA
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa telah ditetapkan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/323/HK/437.12/2024 tentang Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Yang Penanggungjawab Pelaksanaannya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor : 900/737/HK/437.12/2024;
- b. bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor : 900/323/HK/437.12/2024 tentang Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Yang Penanggungjawab Pelaksanaannya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/147/437.12/2023 tentang Penanggungjawab Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor : 900/488/437.12/2023;
16. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/46/437.12/2024 tentang Penanggungjawab Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Bupati Nomor : 900/1140/437.12/2024;

17. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/323/HK/437.12/2024 tentang Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Yang Penanggungjawab Pelaksanaannya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor : 900/737/HK/437.12/2024;
18. Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/328/437.12/2024 tentang Penetapan Pagu Kurang Bayar Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Survey Lokasi/Verifikasi Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan Tahun Anggaran 2024, Nomor : 440/1786/437.52/2024, tanggal 2 Mei 2024;
 2. Berita Acara Survey Lokasi/Verifikasi Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Tahun Anggaran 2024, Nomor : 440/1848/437.52/2024, tanggal 7 Mei 2024;
 3. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Nomor : 440/1964/437.52/2024, tanggal 16 Mei 2024;
 4. Berita Acara Survey Lokasi/Verifikasi Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Sedagaran Kecamatan Sidayu Tahun Anggaran 2024 Nomor : 440/4283/437.52/2024, tanggal 30 September 2024;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Nomor : 440/4309/437.52/2024, tanggal 1 Oktober 2024;
 6. Pakta Integritas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Nomor : 440/4716/437.52/2024, tanggal 24 Oktober 2024;

7. Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Nomor : 440/4736/437.52/2024, tanggal 25 Oktober 2024; dan
8. Telaahan Staf dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Nomor : 440/4758/437.52/2024, perihal : Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor : 900/323/HK/437.12/2024 tentang Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Yang Penanggungjawab Pelaksanaannya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, tanggal 28 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Diktum KESATU dan Diktum KETIGA dalam Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/323/HK/437.12/2024 tentang Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Yang Penanggungjawab Pelaksanaannya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor : 900/737/HK/437.12/2024 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Yang Penanggungjawab Pelaksanaannya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik sebesar Rp656.000.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian penerima, peruntukan, dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan Kode Rekening Nomor : 5.02.02.2.04.08.5.4.02.05.02.0003.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 19 Nopember 2024

Plt. BUPATI GRESIK,

Ttd.

AMINATUN HABIBAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 900/ 1193 /HK/437.12/2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 900/323/HK/437.12/2024 TENTANG PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 YANG PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAANNYA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 YANG PENANGGUNGJAWAB PELAKSANAANNYA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

NO	KECAMATAN	DESA		APBD TA 2024 (Rp)	PAPBD TA 2024 (Rp)	PERUNTUKAN	KETERANGAN
1	Cerme	1	Jono	88,000,000.00	88,000,000.00	Pembangunan Ponkesdes	APBD TA 2024
2	Benjeng	2	Jogodalu	50,000,000.00	50,000,000.00	Rehabilitasi Ponkesdes	Kurang Bayar APBD TA 2023
3	Duduksampeyan	3	Tumapel	200,000,000.00	154,000,000.00	Pembangunan Ponkesdes	APBD TA 2024
4	Manyar	4	Yosowilangun	105,000,000.00	59,000,000.00	Pembangunan Balai Posyandu di RW 02	APBD TA 2024
5	Bungah	5	Mojopurogede	50,000,000.00	50,000,000.00	Pembangunan Gedung Taman Posyandu	Kurang Bayar APBD TA 2023
6	Sidayu	6	Sidomulyo	80,000,000.00	80,000,000.00	Pembangunan Ponkesdes Lantai 2	APBD TA 2024
		7	Sedagaran	80,000,000.00	0	Pembangunan Posyandu (Lanjutan)	APBD TA 2024/Dihapus
7	Driyorejo	8	Tenaru	50,000,000.00	50,000,000.00	Pembangunan Ponkesdes	APBD TA 2024
		9	Sumput	125,000,000.00	125,000,000.00	Rehabilitasi Gedung Ponkesdes	Kurang Bayar APBD TA 2023
JUMLAH				828,000,000.00	656,000,000.00		

Plt. BUPATI GRESIK,

TTD.

AMINATUN HABIBAH